

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat merupakan sekumpulan makhluk sosial dimana masing-masing orang memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial pada manusia termasuk salah satu kebutuhan, sehingga manusia melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Arisan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan secara sistematis dengan kesepakatan pada periode tertentu. Ketika Uang yang dikumpulkan pada periode yang telah disepakati tiba pada waktunya, maka pengundian dilakukan untuk menentukan siapa pemenang yang akan mendapatkan uang pada periode tersebut.

Perkara penipuan banyak terjadi di Indonesia dengan modus operandi arisan online, diantaranya terjadi di Surabaya, Jakarta, Makasar, dan juga Medan serta kota besar lainnya. Di kota Medan, sedikitnya ada dua Laporan Polisi perempuan berinisial SDDS sebagai Terlapor yang merupakan bandar/pemilik/owner Arisan Online. Yang menjadi alasan bagi para korban berambisi untuk turut serta pada arisan online adalah tergiur dengan banyaknya keuntungan yang diiming-imingi oleh pelaku penipuan. Arisan tersebut berlangsung aman tanpa hambatan selama beberapa bulan, hingga korban lupa bahwa ada resiko kehilangan uang yang diinvestikannya dengan arisan melalui media sosial tersebut. Para anggota arisan yang tergoda profit besarpun terus-menerus menanamkan modalnya sampai ratusan juta. Akan tetapi, sejak menerima uang dalam jumlah yang besar

pengelola/bandar/owner arisan online.

Di Indonesia memiliki budaya jika pemenang arisan diharuskan mengadakan pertemuan pada arisan yang akan datang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan arisan merupakan aktifitas pengumpulan uang maupun barang yang dihitung sama nilainya oleh orang yang menjalankan aktifitas tersebut yang kemudian mereka melakukan pengundian yang selanjutnya penentuan siapa yang mendapatkan pemenang dalam pengundian tersebut, pelaksanaan undian dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya secara periodic hingga seluruh anggota memperolehnya.

Arisan online hampir tiap hari kata-kata ini muncul di Media sosial. Banyak yang terjebak kasus penipuan arisan online sebab menilai bahwa arisan online merupakan bentuk investasi, cara meninjam uang, dan merupakan bentuk menabung. Berharap bahwa investasi tersebut cepat bertambah ketimbang menabung di Bank. Kesepakatan peserta arisan dalam melakukan arisan terhadap barang maupun uang pada waktu tertentu mengakibatkan suatu perjanjian diantara peserta arisan yang kemudian arisan merupakan suatu kesepakatan merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara. Para peserta arisan online memiliki kepercayaan dalam menjaga perjanjian lisan, berdasarkan asas konsensualisme.

Kegiatan ini menimbulkan masalah Ketika para peserta arisan tidak mendapatkan pembayaran dari arisan yang telah disepakati. Etikah baik diperlukan dalam pengelolaan arisan online. Namun menimbulkan masalah jika pengelola arisan sebaliknya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penggelapan dan penipuan yang diatur dalam 372 dan 378 KUHP dan secara khusus diatur dalam

UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan terkait arisan online di Indonesia ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di kota medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan arisan online pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku penipuan melalui arisan online di kota medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan arisan online.

## **2. Manfaat Praktis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online.